

Abstrak

ODR menjadi opsi pilihan penyelesaian sengketa alternatif terbaik dalam menyelesaikan sengketa *E-Commerce*. Di tahun 2020 lalu, BANI sudah menerapkan mekanisme ini, namun masih terdapat kekurangan dalam pengaplikasianya. Hal itu disebabkan hambatan yang ada belum sepenuhnya terselesaikan. Mengadopsi, dan mencontoh mekanisme, proses, serta pengaturan negara yang telah sukses menerapkan ODR di negaranya merupakan salah satu cara mensukseskan penerapan mekanisme ini di Indonesia. Metode penelitian hukum normatif digunakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini. Teori yang digunakan ialah perlindungan hukum dan keadilan restoratif. Perlindungan hukum digunakan agar dalam menganalisa rumusan masalah tetap pada perlindungan masyarakat atas hukum yang akan berlaku tanpa adanya kepentingan dari para penguasa. Keadilan restoratif digunakan saat penulis menyimpulkan kekurangan pada perbandingan kedua negara tersebut. Semua itu dilakukan agar penulis dapat menganalisa dan menyimpulkan mengenai peluang dan hambatan penerapan ODR di Indonesia, serta mengambil kesimpulan terkait perbandingan antar dua negara tersebut dalam hal ini Amerika Serikat dan Indonesia. Supaya depannya ODR dapat dijadikan opsi oleh seluruh LAPS dan pemerintah dapat menerbitkan pengaturan khusus terkait ODR agar masyarakat tidak ragu dalam memilih opsi tersebut dalam penyelesaian sengketa alternatif baik sengketa bisnis *E-Commerce* maupun sengketa perdata lainnya.

Kata Kunci : *Online Dispute Resolution (ODR), Arbitrase, E-Commerce,*

Abstract

ODR is the best alternative dispute resolution option in resolving *E-Commerce* disputes. In 2020, BANI has implemented this mechanism, but there are still shortcomings in its application. Because the existing obstacles have not been fully resolved. Adopting, and imitating the mechanisms, processes, and arrangements of countries that have successfully implemented ODR in their countries is one way to make the implementation of this mechanism successful in Indonesia. The normative legal research method is used by the author in writing this final project. The theory used is legal protection and certainty. Legal protection is used so that in analyzing the formulation of the problem it remains to protect the community from the law that will apply without the interests of the authorities. Restorative justice is used when the author concludes the deficiencies in the comparison of the two countries. All of this is done so that the author can analyze and conclude about the opportunities and obstacles to the implementation of ODR in Indonesia, as well as draw conclusions regarding the comparison between the two countries, in this case the United States and Indonesia. So that in the future ODR can be used as an option by all LAPS and the government can issue special arrangements related to ODR so that people do not hesitate in choosing this option in alternative dispute resolution, both *E-Commerce* business disputes and other civil disputes.

Keyword : *Online Dispute Resolution (ODR), Arbitration, E-Commerce*